BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 Hasil Kegiatan KKL

Penyusun melaksanakan aktivitas KKL kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Jalan. Kawaluyaan No. 4 Bandung, Jawa Barat. Telp. 022-7319782 – 7319735 – 7319712, Kode Pos 40286, untuk dapat melaksanakan KKL penyusun melewati beberapa prosedur seperti mengurus surat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa, dan meminta surat persetujuan melaksanakan aktivitas KKL kepada pihak Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, melalui Sekretaris Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Surat ijin tersebut menjadi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bagi para pelajar ataupun Mahasiswa yang akan melaksanakan KKL seperti penyusun.

Setelah penyusun dapat memenuhi prosedur di atas, menempatkan Penyusun dibagian Kasi Pemerintahan dibawah koordinasi pembimbing di tempat KKL, yaitu Drs. DARSA, MM yang selaku Kepala Sub Bagian dan Umum di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Dimana beliau yang mempuyai tanggung jawab dan wewenang akan data pelaksanaan struktur penataan ruang kota.

Kegiatan KKL yang dilaksanakan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat berupa bimbingan dan pengumpulan data, pada tahap bimbingan ini, penulis melakukan bimbingan selama 10 (sepuluh) kali pertemuan. Bimbingan pertama penulis pada waktu KKL yaitu bimbingan tentang kestrukturan tata ruang kota. Pada bimbingan ini membahas tentang bagaimana pengguna lahan kota sangat luas jangkauannya, karena penggunaan lahan kota sebagai suatu proses dan sekaligus produk menyangkut semua sisi kehidupan manusia.

Bimbingan kedua penulis yaitu di arahkan untuk mengenali ekspresi keruangan morfologi kota untuk menunjukan berbagai variasi ekspresi keruangan.

Bimbingan ketiga saya adalah bimbingan terhadap proses perembetan kenampakan fisik kota baik meningkatnya jumlah penduduk perkotaan maupun kegiatan penduduk perkotaan telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang kekotaan yang besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas,maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota.

Bimbingan keempat saya adalah bimbingan akan landasan hukum tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah Provinsi Jawa Barat

Kemudian bimbingan saya yang ke lima adalah mengenai bimbingan penyimpangan asumsi dan konsekuensi keruangannya, dijelaskan bahwa pada kenyataannya memang sangat sulit menemukan keadaan kota dengan beberapa prasyarat yang dikemukakan. Atas dasar inilah muncul pemikiran-pemikiran baru yang bertitik tolak dari realita. Bagaimana konsekuensi keruanggannya apabila salah satu dari prasyarat tersebut tidak terpenuhi.

Bimbingan ke enam saya adalah tentang fleksibilitas lahan tata ruang yang di jelaskan sebagaimana ternyata lahan perkotaan bersifat kurang fleksibilitas terhadap perubahan terjadi sering tidak berlangsung dengan segera kadang-kadang malah seolah-olah terjadi kemandegan berkembangnya pola penggunaan lahan tertentu.

Bimbingan saya yang ke tujuh adalah tentang persebaran ruang sosial konsentris, sektoral, dan sosial diskrit

Kemudian bimbingan saya yang kedelapan adalah pengambilan data potensi pegawai.

Bimbingan terakhir saya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah dijelaskan tentang implikasi keruangan pendekatan marxist yaitu implikasi penting dari analisis pendekatan *Marxist* ini terhadap struktur keruangan perkotaan memang dimulai oleh peranan kapitalisme itu sendri. Kapitalisme, akan menciptakan kemakmuran bagi pihak-pihak yang mempunyai alat-alat produksi. Hal ini berati bahwa bagian kota yang mengalami penurunan

kualitas (*areas of decay and deacline*) adalah tidak lain merupakan konsekuensi/akibat dari sistem/tata cara operasi produksi kapitalisme.
Lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan Harian Pelaksanaa KKL

TANGGAL	JAM	KEGIATAN
10 Juli 2012	**10.00-12.30**	**Bimbingan Struktur Tata Ruang**
11 Juli 2012	**08.00-10.30**	**Ekspresi Keruangan Morfologi Kota**
12 Juli 2012	**09.00-12.00**	**Proses Perembetan Kenampakan Fisik Kota**
13 Juli 2012	**10.00-12.00**	**Landasan Hukum Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinisi Jawa Barat**
16 Juli 2012	**11.00-02.00**	**Bimbingan Penyimpangan Asumi dan Konsekuensi**
19 Juli 2012	**13.00-15.00**	**Bimbingan Fleksibilitas Lahan Tata Ruang**
20 Juli 2012	**09.00-11.00**	**Pengaruh Perkembangan Transportasi Terhadap Morfologi Tata Ruang Kota**
21 Juli 2012	**08.00-11.00**	**Persebaran Ruang Sosial Konsentris, Sektotral, dan Sosial Diskrit**
23 Juli2012	**09.00-11.30**	**Pengambilan Data Potensi Pegawai**
24 Juli 2012	**09.00-11.00**	**Implikasi Keruangan Pendekatan Marxist**

Sumber: Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 2012

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan KKL dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 di Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Tentang **"Kinerja Aparatur Dinas Permukiman Dan Perumahan Dalam Melaksanakan Program Penataan Ruang Di Provinsi Jawa Barat situs *www.diskimrum.jabarprov.go.id*".**

3.2 Pembahasan KKL

Penyusun dalam pembahasan KKL, akan mengupas kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, studi tentang penataan ruang dengan menggunakan teori dari A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, dengan beberapa indikator kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Adapun kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pelaksanaan Tugas Tahun 2012

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Kajian Kelayakan Teknis dan Sosial untuk Penetapan Lokasi TPPAS Regional di PKN Metropolitan Cirebon	450.000.000
2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan TPA dan Evaluasi Kinerja 3R	405.000.000
3	Pendampingan Pembangunan SPAM Perdesaan	300.000.000
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK	39.500.000.000
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lintas Pantura (Perda Multi Years)	27.150.000.000
6	Pedampingan Pamsimas	100.000.000
7	Pembangunan Sistem Pengolah Limbah Domestik Permukiman Sempadan	825.000.000
8	Pendampingan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dan Pemutakhiran Data	150.000.000
9	Pengembangan Manajemen Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat	500.000.000
10	Penyusunan Pedoman Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat	180.000.000

11	Pembangunan Area Terbuka untuk Gelar Karya Kreativitas Seni dan Budaya Para Pemuda	15.000.000.000
12	Penataan dan Pengendalian Bangunan Lingkungan Kawasan Wisata Pantai Pangandaran	950.000.000
13	Penataan dan Pengendalian Bangunan Lingkungan Kawasan Wisata Hutan Kota Bungkirit Kab. Kuningan	950.000.000
14	Pembangunan/Rehabilitasi Tugu Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat	2.000.000.000
15	Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum Untuk Rusunawa	1.250.000.000
16	Peningkatan Kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	875.000.000
17	Perencanaan dan Pematangan Lahan Bagi Relokasi Penduduk eks Waduk Jatigede	4.375.000.000
18	Kegiatan Fasilitasi/Bantek Penyiapan Kelembagaan Kasiba/Lisiba/Lisiba BS	140.000.000
19	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Perintis Jabar	4.750.000.000

	Selatan	
20	Penataan Revitalisasi Lingkungan Permukiman di Bantaran Sungai Citarum	675.000.000
21	Pembangunan Shelter Bagi Pengungsi Korban Banjir Bandung Selatan	900.000.000
22	Penataan Kawasan Permukiman sekitar TPPAS Legoknangka	1.000.000.000
23	Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Penghasil Tembakau	6.000.000.000
24	Pendampingan Penataan lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren	90.000.000
25	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 4 Koridor Ekonomi	1.525.000.000
26	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Jabar-Banten Jabar-DKI Jabar-Jateng	1.075.000.000
27	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan Secara Terpadu di Jawa Barat Bagian Timur	275.000.000
28	Penataan Ruang Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan	1.000.000.000

29	Penyusunan Peraturan Zonasi	325.000.000
30	Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat	255.000.000
31	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jawa Barat	185.000.000
32	Fasilitasi Pembentukan dan Pendampingan Teknis PPNS Penataan Ruang	90.000.000
33	Pemberdayaan Jasa Kontruksi	1.000.000.000
34	Pengawasan Jasa Kontruksi	200.000.000
35	Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung Negara	200.000.000
36	Pematangan Lahan (Site Development) SPOrt Jabar Arcamanik	24.293.120.000
37	Pembangunan Stadion Cirebon	40.000.000.000
38	Pembangunan Sarana Multifungsi Penggunaan Lapangan Olahraga Gedung Sate	8.500.000.000
39	Pendampingan Teknis UPTD BPSR	189.600.000

40	Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat	7.254.578.150
41	Pengembangan Manajemen Persampahan	640.000.000
42	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) DISKIMRUM Prov Jabar	60.000.000
43	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) DISKIMRUM Jawa Barat	535.920.000
44	Revitalisasi UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat	925.000.000
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat	6.046.412.000
46	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BPMKL-DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat	58.700.000
47	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL- Diskimrum Jabar	661.588.000
48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMKL- Diskimrum Jabar	747.850.000

49	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMKL-DIskimrum Provinsi Jawa Barat	641.777.000
50	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemanpuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	742.270.000
51	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	2.317.113.500
52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	334.600.000
53	Sosialisasi Pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan	750.000.000
54	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	2.419.820.000
55	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Permukiman dan Perumahan	75.000.000

Sumber: ***www.diskimrum.jabarprov.go.id".***

3.2.1 Gambaran Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Istilah “Pekerjaan umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*Openbare Werken*“ yang pada jaman belanda disebut “ Waterstaat werken”. Dilingkungan pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer &Waterstaat (Dep V&W) Yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept. Van Guovernements Bedri Jven dan Dept. Van Burgerlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas / wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang PU *(openbare werken*) termasuk *afdeling Waterstaat*, dengan *onder afdelinger*. :

1. *Lands gebouwen*
2. *Wegen*
3. *Irrigate &Assainering*
4. *Water Kracht*
5. *Constructie bureau* (untuk jembatan).

Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (*Openbare Werken*) juga afd. *Havenwezen* Pelabuhan), afd*. Electricitswezen* (kelistrikan) dan *afd. Luchtvaart* (Penerbangan sipil). Organisasi PU (*Openbare werken*) Di daerah-daerah adalah sebagai berikut: Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan *Waterstaat/openbare werken* diserahkan pada pemerintahan Provinsi yang disebut: *Provinciale Waterstaatdienst*” dan dikepalai oleh seorang *Hoofd Provinciale Waterstaatdienst* (*H.P.W*).

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan ang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 061/01/Org tentang Singkatan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Guburnur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.1301-A/Peg.2008, Maka Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) merupakan unsur dinas ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (DISTAKIM) Provinsi Jawa Barat.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat

1. Visi

Dengan Pelayanan Prima Dinas Permukiman Danb Perumahan menjadi andalan menuju terwujudnya Permukiman dan Perumahan yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan.

2. Misi

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan, dan kemandirian.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

1. Tugas Dinas Permukiman dan Perumahan

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Permukiman Dan Perumahan melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

a. Dinas Permukiman dan Perumahan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat
b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

2. Tugas Pokok Bidang Perumahan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

3. Fungsi Bidang Perumahan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang perumahan.
b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana.
c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan
d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

4. Tugas Pokok Bidang Permukiman Dinas Permukiman Dan Perumahan

Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan permukiman meliputi air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan.

5. Fungsi Bidang Permukiman Dinas Permukiman Dan Perumahan :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang permukiman
b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang permukiman dan evaluasi rencana
c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan
d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan.

6. Tugas Pokok Perencanaan Dan Program Dinas Permukiman Dan Perumahan

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

7. Fungsi Perencanaan Dan Program Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.
c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.
d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

.

8. Fungsi Kepegawaian Dan Umum Dinas Permukiman Dan Perumahan:

Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya.

a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.
b. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan.
c. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas.
d. Pengelolaan perlengkapan dinas.

9. Tugas Pokok Subag Keuangan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

10. Fungsi Subag Keuangan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas.

a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas.
b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

11. Tugas Pokok Seksi Tata Kota Dan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Tata Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan tata perkotaan dan perdesaan.

12. Fungsi Seksi Tata Kota Dan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang dan pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah:

a. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan tata ruang dan penataan perkotaan perdesaan.
b. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan rencana strategis bidang Permukiman dan Perumahan.

13. Tugas Pokok Seksi Kawasan Strategis Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Kawasan Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penataan kawasan strategis.

14. Fungsi Seksi Kawasan Strategis Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang kawasan strategis.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi penataan ruang kawasan strategis.
c. pelaksanaan penyusunan bahan rencana program penataan ruang kawasan strategis.
d. pelaksanaan penataaan ruang kawasan strategis provinsi.

15. Tugas Pokok Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tata ruang kawasan, permukiman dan perumahan.

16. Fungsi Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan bidang permukiman dan perumahan.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang.
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan pesisir, kawasan perkotaan dan perdesaan yang bersifat lintas batas.

17. Tugas Pokok Seksi Air Minum Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan sistem air minum.

18. Fungsi Seksi Air Minum Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang air minum.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum.
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum.

19. Tugas Pokok Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

20. Fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK penyehatan lingkungan permukiman.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman.

21. Tugas Pokok Seksi Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Tata Bangun dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan.

22. Fungsi Seksi Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tata bangunan dan lingkungan.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan penataan bangunan dan lingkungan.

23. Tugas Pokok Seksi Perumahan Perkotaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Perumahan Perkotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan.

24. Fungsi Seksi Perumahan Perkotaan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK dalam perumahan perkotaan.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan.

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perkotaan.

25. Tugas pokok Seksi Perumahan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Perumahan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan.

26. Fungsi Tugas Seksi Perumahan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK perumahan perdesaan.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan.
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perdesaan.

27. Tugas Pokok Seksi Pengembangan Kawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan.

28. Fungsi Seksi Pengembangan Kawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK pengembangan kawasan perumahan.
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik pembangunan kawasan sbagai stimulant.
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan.

d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada kabupaten/kota serta masyarakat pengembang.

29. Tugas Pokok Seksi Bina Teknik Dan Gedung Negara Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dalam pembangunan bangunan gedung negara dan bangungan gedung milik provinsi.

30. Fungsi Seksi Bina Teknik Dan Gedung Negara Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan NSPK dalam rangka pembinaan bangunan gedung.
b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis jasa konstruksi dan bangunan gedung.
c. pelaksanaan pengelolaan bangunan gedung negara dan bangunan gedung milik pemerintah provinsi.
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara.

31. Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.

32. Fungsi Seksi Pemberdayaan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan.
b. pelaksanaan pembinaan dalam aspek pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi.

c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia di kabupaten/kota dan lembaga.
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan.

33. Tugas Pokok Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengaturan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan dan pengawasan bidang jasa konstruksi dan gedung negara.

34. Fungsi Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan:

a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi.
b. pelaksanaan penyampaian NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga.
d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi pemberdayaan.

3.2.4 Kegiatan Dinas

Salah satu kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dilakukan pada akhir tahun anggaran 2006, adalah Sosialisasi Persiapan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2007. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum difasilitasi Dinas Tarkim Jawa Barat, yang diikuti oleh Tim Koordinasi Provinsi, peserta dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut, juga dihadiri, diantaranya Bapeda Provinsi Jawa Barat, BPMD Jawa Barat, Dinas Teknis Jawa Barat dan SKPD Kabupaten serta Konsultan (Fasilitator). Kegiatan ini merupakan awal dari persiapan program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2007 di dua kabupaten, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses di masyarakat

miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan yang terkait dengan bidang ke TARKIM-an dan akan lebih mendukung tercapainya target pembangunan di Jawa Barat. Yang memiliki program Jangka Panjang dan Jangka Menengah untuk sementara rencana pembanguna tahun 2007 diarahkan di Kabupaten Sukabumi dan Garut ada beberapa indikator dalam kinerja aparatur yaitu “kualitas dan kuantitas”. Berikut coba penyusun uraikan indikator - indikator tersebut sesuai dengan KKL yang penyusun laksanakan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

3.2.4.1Kualitas Kinerja Aparatur Program Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Peran masyarakat dalam dalam penataan ruang dapat dipandang dari sudut pemerintah maupun dari sudut pandang anggota masyarakat itu sendiri.

a. Dari sudut pandang pemerintah dimaknai sebagai proses pelibatan atau dorongan untuk melakukan intervensi oleh masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Munculnya istilah pelibatan dikarenakan peran satu pihak (pemerintah) lebih dominan dibandingkan dengan pihak kedua (masyaraka*t*). Pada realiasinya proses pelibatan ini memberikan konsekuensi kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka dapat berperanserta secara baik dan benar.
b. Dari sudut pandang anggota masyarakat dimaknai sebagai proses peranserta yakni berupa rincian hak dan kewajiban dari masyarakat serta bagaimana cara masyarakat berperanserta dalam proses penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam konteks penataan ruang, maka peran serta masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 yaitu : pengaturan

penataan ruang (ayat 9), pembinaan penataan ruang (ayat 10), pelaksanaan penataan ruang (ayat 11), dan pengawasan penataan ruang (12).

Bila pengertian peran serta masyarakat lebih pada proses mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keseluruhan proses penataan ruang, maka tujuan utama peran serta masyarakat mencakup dua hal pokok yaitu :

a. Melahirkan *output* rencana yang lebih baik daripada dilakukan hanya melalui proses teknokratis.
b. Mendorong *proses capacity building* antara masyarakat dan pemerintah.

Output rencana tata ruang yang dihasilkan melalui proses partisipasi diharapkan dapat memperkecil derajat konflik antar berbagai *stakeholders* terutama pada tahap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Disamping itu, peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi agar menghasilkan rencana tata ruang yang lebih sensitif dan lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat yang beragam dengan tidak mengesampingkan kearifan lokal.

Disamping memperbaiki kualitas rencana tata ruang, peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dipungkiri bahwa rencana taat ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai *stakeholders* yang dilahirkan dari serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang terus menerus sepanjang keseluruhan proses penatan ruang, maka akan terjadi proses pembelajaran bersama dan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dari berbagai pihak tentang penataan ruang. Sehingga proses ini secara langsung akan berkontribusi terhadap proses pembinaan penataan ruang. Kualitas Kinerja Aparatur dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif hal ini dapat dilihat dari permasalahan penataan ruang yang sering terjadi adalah berupa ketidakpedulian masyarakat (publik) dalam penyelenggaraan penataan ruang dan adanya sikap acuh dan kurang memahami esensi penataan

ruang itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat adalah subyek dari proses pembangunan sedangkan pemerintah adalah pemberi arah dan fasilitator. Jika subyek tidak berperan secara baik maka proses pembangunan tidak akan berhasil. Ketaatan masyarakat pada rencana tata ruang sangat diperlukan demi suksesnya tujuan penataan ruang. Dan ketaatan membutuhkan prasyarat harus memahami apa dan bagaimana rencana tata ruang wilayah di mana masyarakat tersebut tinggal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu didorong untuk menyelenggarakan pemerintahaan secara baik (*good governance*). Pelibatan masyarakat bisa dipandang sebagai kontrol sosial yang akan mendorong pemerintah untuk konsisten melaksanakan rencana tata ruang yang aspiratif. Issue pelibatan masyarakat dalam penataan ruang telah muncul sejak dikeluarkannya Pasal 12 UU No.24/1992. Dalam UU Penataan Ruang no 27 tahun 2007 hal tersebut ditegaskan lagi pada beberapa pasal. Jadi secara hitam diatas putih masyarakat sudah diperankan sebagai mitra dalam penyelenggaraan penataan ruang, tetapi dalam operasionalisasinya sampai saati ini masih belum sukses dilaksanakan. Karenanya issu pelibatan masyarakat ini terus menerus di didengungkan karena merupakan *critical succes factor* dalam pencapaian tujuan penataan ruang.

Memandang kesuksesan program pelibatan masyarakat tersebut diperlukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan penataan ruang. Konsep *stakeholder dan social transformation* adalah pendekatan baru yang harus diterapkan sebagai pengganti pendekatan lama yang memandang masyarakat sebagai obyek peraturan dan homogen. *Social transformation* memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dan keanekaragaman perilaku. Masyarakat didorong untuk menentukan nasibnya sendiri *(bottom up planning*). Pendekatan ini akan menuntut peranan Pemerintah bersama dengan masyarakat, untuk mengembangkan visi bersama dalam merumuskan wajah ruang masa depan, standar kualitas ruang, aktivitas yang diperbolehkan dan dilarang pada suatu kawasan, distribusi dan alokasi fasilitas publik, dan *development control system*.

Dasar yang melatarbelakangi pentingnya peran masyarakat dalam proses penataan ruang :

a. Pada tahapan perencanaan, masyarakat sebenarnya yang paling mengetahui tentang apa yang mereka butuhkan, sehingga mengarahkan pada produk rencana yang optimal proporsional untuk berbagai kegiatan agar terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang untuk kegiatan tertentu saja.
b. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat akan menjaga pendayaagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang.
c. Pada tahap pengendalian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan.

Tujuan dari Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat dirumuskan sebagai berikut;

a. Menumbuhkembangkan semangat akuntabilitas atau kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
b. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan bahwa masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan dan mengendalikan ruang.
c. Mendorong masyarakat dan *civil society organization* atau lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan dan mengendalikan ruang.
d. Memperkuat posisi Penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan lintas sektor dan wilayah sehingga diharapkan pengembangan wilayah dapat direkayasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Bila kita cermati bersama bahwa peran serta masyarakat yang sejalan dengan UU 26/2007, didalamnya mencakup empat kegiatan utama

yaitu: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Keempat ruang lingkup tersebut lebih luas dari ruang lingkup yang disebutkan oleh PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang yang hanya mencakup empat hal yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, serta pembinaan masyarakat. Mekanisme peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan penataan ruang. Secara umum mekanisme tersebut dapat berbentuk penyampaian informasi, usul dan saran lisan maupun tulisan malalui berbagai media informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada (media cetak dan elektronik, seminar, workshop, konsultasi publik, brosur, kegiatan budaya, website, kegiatan pameran, public hearing dengan masyarakat) kepada lembaga-lembaga yang berwenang; dan keterlibatan secara langsung dalam kegiatan penataan ruang, misalnya sebagai salah satu wakil masyarakat yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang. Selain upaya-upaya yang bersifat individual, mekanisme peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh kelompok dan organisasi masyarakat serta organisasi profesi yang melakukan *advocacy planning* kepada lembaga-lembaga yang berwenang.

Pelaksanaan peran serta masyarakat bisa melalui lokakarya atau konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama lokakarya bisa dilakukan lebih dari satu kali untuk setiap daerah Kabupaten/ Kota. Pada tahap ini setiap warga Kabupaten/ Kota dapat menghadiri acara lokakarya/ konsultasi tersebut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. *Output workshop* pertama adalah serangkaian isu-isu yang terkait pengaturan penataan ruang. Pada tahap ini juga ditentukan wakil-wakil masyarakat yang dapat mengikuti tahap kedua.

Tahap kedua merupakan lokakarya atau konsultasi publik pada skala provinsi yang akan mendiskusikan lebih lanjut hasil-hasil diskusi pada tahap pertama. Bila pada tahap pertama masyarakat mengemukakan masalah pengaturan penataan ruang pada skala yang lebih kecil, maka

pada tahap kedua, isu yang dibicarakan akan meliputi masalah-masalah pada skala yang lebih luas (provinsi). Pada tahap kedua ini, peserta dapat dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan isu-isu spesifik yang telah dihasilkan pada tahap pertama untuk mempertajam isu dan memperoleh informasi serta tanggapan dari pihak eksekutif dan legislatif. Lokakarya bisa dilakukan lebih dari satu kali tergantung kebutuhan.

Bahan yang telah dihasilkan pada kedua tahap lokakarya ini menjadi masukan penting bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan daerah pengaturan penataan ruang.

1. Tujuan Bidang Tata Ruang

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Bidang Tata Ruang : Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan	1. Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal 2. Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi 3. Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang
2	Bidang Permukiman : Meningkatnya akses masyarakat terhadap Akses prasarana dan sarana dasar	1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan sistem pengelolaan persampahan regional 2. Meningkatkan cakupan pelayanan

	permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).	air minum di perkotaan dan perdesaan 3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik dan non domestik 4. Meningkatkan sistem drainase regional 5. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal
3.	Bidang Perumahan : Meningkatnya pemenuhan perumahan yang mandiri dan produktif.	1. Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya MBR 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan 3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
4.	Bidang Jasa Konstruksi : Terwujudnya keamanan & keserasian dalam pembangunan permukiman & perumahan melalui pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.	1. Terlaksananya pembinaan teknis terhadap penyedia dan pengguna jasa konstruksi 2. Terkendalinya penyelenggaraan jasa konstruksi 3. Terselenggaranya pembangunan konstruksi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5	Bagian Kesekretariatan : Mengoptimalkan dukungan terhadap Dinas Permukiman dan Perumahan dengan	1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi 2. Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah daerah

	mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi 3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat 4. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengelolaan gedung/rumah negara.

(Sumber: Dinas Perkumiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2012)

3.2.4.2 Kuantitas Kinerja Aparatur Program Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Kuantitas kinerja aparatur dalam program penataan ruang provinsi Jawa Barat merupakan kualitas tolak ukurnya adalah kuantitas, maka dalam perkara ini pun sebaliknya tidak akan ada kuantitas jika sebabnya tidak berkualitas namun dalam kenyataannya kuantitas jauh berbeda dengan kualitas dimana kuantitas hanya mengandalkan jumlah dari kinerja aparatur pada tahap pengendalian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan sehingga tujuan dapat tujuan tercapai.

3.3 Kinerja Aparatur Dinas Permukiman Dan Perumahan Dalam Melaksanakan Program Penataan Ruang Di Provinsi Jawa Barat.

KKL telah memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun mengenai bagaimana kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program penataan ruang. Penyusun dalam melaksanaan KKL banyak mengamati kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dalam keseharian kerjanya di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, menurut A.A. Anwar

Prabu Mangkunegara , ada beberapa indikator dalam kinerja aparatur yaitu “kualitas dan kuantitas”. Berikut coba penyusun uraikan indikator - indikator tersebut sesuai dengan KKL yang penyusun laksanakan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing

Sumber daya masyarakat yang produktif dan berdaya saing dapat terealisasi dengan melaksankan tujuannya. Adapun tujuan tersebut meliputi:

1. Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja.
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tercapainya tujuan diharapkan sasaran juga terpenuhi sasarannya adalah:

1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana.
5. Meningkatnya kesetaraan *gender*.
6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
9. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi *Regional* Berbasis Potensi Lokal, meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi local, bertujuan

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi *regional* berbasis potensi lokal sebagai berikut:

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi local.
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.
3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang mewujudkan keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk.
2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.
3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat.
4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.
5. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

Dalam meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi adalah:

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

Dan untuk sasaran Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi diantaranya:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.
4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.
5. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
7. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.
8. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.
10. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangkaian di atas didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

1. *Good Governance* (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat.
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten.
3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan,

pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan.

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.